



BUPATI KUNINGAN

PERATURAN BUPATI KUNINGAN

NOMOR: 10 TAHUN 2010

TENTANG

KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH UNTUK PENENTUAN PEMBERIAN
TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF (TKI) DAN BELANJA PENUNJANG
OPERASIONAL (BPO) DPRD KABUPATEN KUNINGAN
TAHUN ANGGARAN 2010

BUPATI KUNINGAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pemberian Tunjangan Komunikasi Intensif bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuningan dan Belanja Penunjang Operasional bagi Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuningan, perlu dilakukan perhitungan kemampuan keuangan daerah Kabupaten Kuningan, berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud huruf a, untuk menjamin kepastian hukum dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati Kuningan tentang Kemampuan Keuangan Daerah untuk penentuan pemberian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Belanja Operasional DPRD Kabupaten Kuningan Tahun 2010.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3569);
3. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) jo. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 44548);
6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Susunan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5043);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapakali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Nomor 4712);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 7 tahun 2004 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan nomor 7 tahun 2007 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuningan (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 58 Tahun 2007).
15. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 7 Tahun 2008 tentang Ketentuan Tata Naskah Dinas dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KUNINGAN TENTANG KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH UNTUK PENENTUAN PEMBERIAN TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF (TKI) DAN BELANJA PENUNJANG OPERASIONAL (BPO) DPRD KABUPATEN KUNINGAN TAHUN ANGGARAN 2010.

BABI KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kuningan;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Kuningan;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuningan;
5. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil-wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuningan;
6. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat daerah yang selanjutnya disebut Anggota DPRD adalah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuningan;
7. Kemampuan Keuangan Daerah adalah formula sebagai dasar perhitungan besaran Tunjangan Komunikasi Intensif dan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan;
8. Tunjangan Komunikasi Intensif adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota dewan Perwakilan Rakyat Daerah setiap bulan dalam rangka menunjang peningkatan kinerja Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
9. Belanja Penunjang Operasional Pimpinan adalah dana yang disediakan bagi Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah setiap bulan untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi pelayanan dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sehari-hari.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

Maksud pengaturan kemampuan keuangan daerah adalah untuk memberikan kepastian dalam menentukan besaran pemberian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan.

Pasal 3

Tujuan Pengaturan kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 2 adalah untuk dijadikan dasar perhitungan besaran Tunjangan Komunikasi Intensif dan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan.

BAB III
KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH
Bagian Pertama
Formulasi Perhitungan

Pasal 4

- (1) Penentuan kemampuan keuangan Daerah dalam Pemberian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan dihitung dengan menggunakan formula kemampuan keuangan daerah sama dengan pendapatan umum daerah dikurangi Belanja Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD);

- (2) Pendapatan umum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas jumlah pendapatan asli daerah, dana bagi hasil dan dana alokasi umum;
- (3) Belanja Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan, tunjangan beras, tunjangan pajak penghasilan (Pph Pasal 21), pembulatan gaji dan cicilan iuran asuransi kesehatan.

Pasal 5

Kondisi Pendapatan Umum Daerah dan Belanja Pegawai Negeri Sipil Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) untuk anggaran tahun 2009 adalah :

| | |
|--|--------------------------|
| a. Pendapatan Umum Daerah (PUD). | |
| Pendapatan Asli Daerah | : Rp. 70.927.176.059,00 |
| Dana Bagi Hasil | : Rp. 80.531.513.481,00 |
| Dana Alokasi Umum | : Rp. 660.391.147.000,00 |
| Jumlah | : Rp. 811.849.836.540,00 |
| b. Belanja Pegawai Negeri Sipil Daerah | |
| Gaji Pokok | : Rp. 445.039.770.500,00 |
| Tunjangan Keluarga | : Rp. 40.535.257.000,00 |
| Tunjangan Jabatan, Umum, Fungsional | : Rp. 69.628.323.000,00 |
| Tunjangan Beras | : Rp. 25.905.802.000,00 |
| Tunjangan Pph Ps. 21 | : Rp. 12.249.756.000,00 |
| Pembulatan Gaji | : Rp. 11.510.000,00 |
| Jumlah | : Rp. 593.370.418.500,00 |

Bagian Kedua

Penentuan Kemampuan Keuangan Daerah

Pasal 6

Berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) maka besaran kemampuan keuangan Daerah sebagai tolok ukur penentuan pemberian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Belanja Penunjang Operasional adalah :

$$\begin{aligned} \text{Kemampuan Keuangan Daerah} &= \\ & \text{Rp. } 811.849.836.540,00 - \text{Rp. } 593.370.418.500,00 = \\ & \text{Rp. } 218.479.418.040,00 \end{aligned}$$

(Dua ratus delapan belas milyar empat ratus tujuh puluh sembilan juta empat ratus delapan belas ribu empat puluh rupiah).

BAB IV

KETENTUAN PEMBERIAN TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF DAN BELANJA PENUNJANG OPERASIONAL PIMPINAN

Bagian Pertama

Penentuan Kelompok Kemampuan Keuangan Daerah

Pasal 7

Berdasarkan hasil perhitungan kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 5 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional, Kabupaten Kuningan termasuk kedalam kelompok kemampuan keuangan daerah sedang.

**Bagian Kedua
Rumus Perhitungan
Pasal 8**

- (1) Tunjangan Komunikasi intensif bagi Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan sebesar 2 (dua) kali Uang Representasi Ketua DPRD.
- (2) Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD disediakan sebesar 4 (empat) kali Uang Representasi Ketua DPRD dan sebesar 2,5 (dua seperdua) kali Uang Representasi Wakil Ketua DPRD.
- (3) Tunjangan Komunikasi Intensif sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan setiap bulan.
- (4) Belanja Penunjang Operasional sebagaimana dimaksud ayat (2) diberikan setiap bulan sesuai dengan kebutuhan riil yang diatur lebih lanjut oleh Pimpinan DPRD.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

| JABATAN | PARAF | TGL. | KET. |
|------------------|-------------|-------|------|
| KASUBAG/KASUBBAG | [Signature] | 23 | |
| WABUP | [Signature] | | |
| SEKRETARIS | | | |
| KEPALA | [Signature] | 26/03 | |
| ASISTEN | [Signature] | | |
| SEKDA | | | |
| WABUP | | | |

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kuningan.

Ditetapkan di : Kuningan
Pada tanggal : 5 Maret 2010

BUPATI KUNINGAN

[Signature]
AANG HAMID SUGANDA

Diundangkan di Kuningan
Pada tanggal 8 Maret 2010

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
KUNINGAN

[Signature]
NANDANG SUDRAJAT

| PARAF KOORDINASI | | | |
|------------------|-------------|------|------|
| PEJABAT | PARAF | TGL. | KET. |
| KASUBAG | [Signature] | | Pu- |
| KABAG | | | |